



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENETAPAN
Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smd.

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

Nama : **Agustina binti Rafika**
Umur : 21 tahun

Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 23 Agustus 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : SMP

Tempat kediaman di : Jalan Ulin, Gang 06 Blok B, RT. 24 Kelurahan

Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat,**

Nama : **Alpiansyah bin Johansyah**
Umur : 25 tahun

Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 09 Februari 1991

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Kapal

Pendidikan Tempat : SMP

kediaman di : Jalan Sultan Alimudin RT. 29 No. 19 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat,**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk mencabut gugatannya sesuai dengan surat pencabutan tanggal 09 Mei 2016;

Ketua Pengadilan Agama Samarinda telah membaca berkas perkara Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smd. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 4 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Ketua Pengadilan Agama Samarinda belum menetapkan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan omor 770/Pdt.G/2016/PA Smd, tanggal 4 Mei 2016, karena penggugat telah lebih dahulu mencabut gugatannya pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Samarinda perlu menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 770/Pdt.G/2016/PA.Smd., dicabut;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriah, tanpa melalui persidangan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama
Samarinda,



Drs. H. Hatopiadi. M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	
2. Proses	Rp 30.000,-
3. Redaksi	Rp 50.000,-
4. Meterai	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 6.000,-
	Rp 91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)